

SKRIPSI

**KEDUDUKAN BADAN WAKAF INDONESIA SEBAGAI
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM STRUKTUR
KETATANEGARAAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)

Pembimbing :

**Yunita Syofyan, S.H., M.H
Sucy Delyarahmi, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No. Reg : 04/PK-V/I/2025

ABSTRAK

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Yang mana pengertian wakaf ini tertera pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Untuk menjalankan perwakafan di Indonesia, Pemerintah membentuk sebuah lembaga yang bernama Badan Wakaf Indonesia sebagai alat untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan urusannya mengenai wakaf. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga Independen. Dalam menjalankan tugas nya, Badan Wakaf Indonesia dibantu oleh Kementerian Agama, tetapi dengan hal tersebut menjadikan ke independenan Badan Wakaf Indonesia menjadi dipertanyakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama Bagaimana kedudukan hukum Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Lembaga Independen dalam struktur Ketatanegaraan. Kedua Apa saja tantangan yang dihadapi Badan Wakaf Indonesia dalam mempertahankan independensinya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan penelitian berupa perundang-undangan, konseptual, historis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah: Pertama Badan Wakaf Indonesia lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada Undang-Undang tersebut telah jelas menerangkan tentang kedudukan badan wakaf yang bersifat independen artinya adalah dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang telah jelas diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lainnya. Kedua Badan Wakaf Indonesia masih belum independen dikarenakan masih berada dibawah kekuasaan dari eksekutif, hal ini harus segera di tanggulangi agar ke-independensian dari Badan Wakaf Indonesia terlaksanakan sesuai dengan Undang- undang yang mengikat.

Kata Kunci : Lembaga, Badan Wakaf Indonesia, Independen

